



## GUBERNUR SULAWESI TENGAH

### PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut Germas adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.

7. Bupati . . .

7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Sulawesi Tengah
8. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah

## **BAB II GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 2**

Pelaksanaan Germas meliputi:

- a. peningkatan aktivitas fisik;
- b. peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

### **Bagian Kedua Peningkatan Aktivitas Fisik**

#### **Pasal 3**

- (1) Peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan di tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat umum, dan tempat kerja, fasilitas pelayanan kesehatan berupa :
  - a. kegiatan senam sehat bugar;
  - b. kerja bakti;
  - c. jalan santai;
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah terkait dapat menetapkan kebijakan dan mengambil langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
- (3) Kebijakan dan langkah yang dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. kampanye gemar berolahraga;
  - b. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat;
  - c. meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat;
  - d. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah, madrasah, dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler; dan
  - e. memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum.

**Bagian Ketiga . . .**

**Bagian Ketiga**  
**Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat**

**Pasal 4**

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat mencakup semua perilaku yang dipraktikkan di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit, penyehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, gizi, farmasi, dan pemeliharaan kesehatan pada saat berada di tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum, dan fasilitas pelayanan kesehatan.

**Pasal 5**

Praktek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di tatanan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mencakup 10 (sepuluh) indikator meliputi :

- a. persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan;
- b. memberi bayi ASI Eksklusif;
- c. menimbang bayi dan balita setiap bulan;
- d. menggunakan air bersih;
- e. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
- f. menggunakan jamban sehat;
- g. memberantas jentik di rumah;
- h. makan sayur dan buah setiap hari;
- i. melakukan aktivitas fisik setiap hari; dan
- j. tidak merokok.

**Pasal 6**

Praktek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di tatanan institusi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mencakup 8 (delapan) indikator meliputi :

- a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
- b. mengonsumsi makanan dan minuman sehat;
- c. menggunakan jamban sehat;
- d. membuang sampah di tempat sampah;
- e. tidak merokok;
- f. tidak mengonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
- g. tidak meludah sembarangan tempat; dan
- h. memberantas jentik nyamuk.

**Pasal 7**

Praktek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di tatanan tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mencakup 8 (delapan) indikator meliputi:

- a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
- b. mengonsumsi makanan dan minuman sehat;
- c. menggunakan jamban sehat;
- d. membuang sampah di tempat sampah;
- e. tidak merokok;

f. tidak . . .

- f. tidak mengonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
- g. tidak meludah sembarangan tempat; dan
- h. memberantas jentik nyamuk.

### **Pasal 8**

Praktek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di tatanan tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mencakup 7 (tujuh) indikator meliputi:

- a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
- b. menggunakan jamban sehat;
- c. membuang sampah di tempat sampah;
- d. tidak merokok;
- e. tidak mengonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
- f. tidak meludah sembarangan tempat; dan
- g. memberantas jentik nyamuk.

### **Pasal 9**

Praktek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di tatanan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mencakup 7 (tujuh) indikator meliputi:

- a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
- b. mengonsumsi makanan dan minuman sehat;
- c. menggunakan jamban sehat;
- d. membuang sampah di tempat sampah;
- e. tidak merokok;
- f. tidak mengonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
- g. tidak meludah sembarangan tempat; dan
- h. memberantas jentik nyamuk.

### **Pasal 10**

Dalam mendorong praktek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9, dilakukan upaya berupa:

- a. penyediaan sarana untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir di tempat kerja, institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan fasilitas umum;
- b. penyediaan kantin sehat;
- c. penyediaan tempat sampah;
- d. peningkatan produksi sayur dan buah dalam negeri;
- e. pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah;
- f. penyediaan konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan di dalam atau luar kantor;

g. fasilitasi . . .

- g. fasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar di tempat kerja, institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan fasilitas umum;
- h. peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau dan minuman beralkohol;
- i. penyediaan sarana ruang menyusui;
- j. diseminasi informasi layanan masyarakat terkait Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
- k. penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok; dan
- l. peningkatan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah.

**Bagian Keempat  
Penyediaan Pangan Sehat dan  
Percepatan Perbaikan Gizi**

**Pasal 11**

Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi dilakukan upaya berupa:

- a. pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;
- b. pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan;
- c. menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat;
- d. pengawasan dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah;
- e. peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan; dan
- f. bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong peningkatan status gizi calon pengantin.

**Bagian Kelima  
Peningkatan Pencegahan dan  
Deteksi Dini Penyakit**

**Pasal 12**

- (1) Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit mencakup kegiatan pemeriksaan kesehatan secara rutin.
- (2) Sasaran pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni pada setiap penduduk usia di atas 15 tahun.
- (3) Pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan upaya sebagai berikut:
  - a. pengendalian segera di tingkat individu, keluarga dan masyarakat;
  - b. mendorong penemuan faktor risiko fisiologis berpotensi Penyakit Tidak Menular yaitu kelebihan berat badan dan obesitas, tensi darah tinggi, gula darah tinggi, gangguan indera dan gangguan mental; dan
  - c. mendorong . . .

- c. mendorong percepatan rujukan kasus berpotensi ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan sistem rujukan lanjut.

### **Pasal 13**

Untuk mendukung pelaksanaan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) sampai dengan ayat 3 (tiga) dilakukan upaya sebagai berikut:

- a. peningkatan pelaksanaan deteksi dini penyakit di Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah;
- b. penyediaan sarana prasarana skrining Penyakit Tidak Menular; dan
- c. peningkatan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.

## **Bagian Keenam Peningkatan Kualitas Lingkungan**

### **Pasal 14**

Peningkatan kualitas lingkungan didukung dengan upaya sebagai berikut :

- a. pengendalian pencemaran badan air;
- b. pengendalian penggunaan lahan bekas tambang yang berdampak pada kesehatan;
- c. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah; dan
- d. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.

## **Bagian Ketujuh Peningkatan Edukasi Hidup Sehat**

### **Pasal 15**

Peningkatan edukasi hidup sehat meliputi:

- a. pelaksanaan kampanye gerakan masyarakat hidup sehat;
- b. pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian ASI eksklusif;
- c. pelaksanaan kampanye gemar berolahraga;
- d. peningkatan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah di sekolah dan madrasah;
- e. peningkatan pendidikan keluarga untuk hidup sehat di satuan Pendidikan;
- f. peningkatan Gerakan Memasyarakatkan Gemar Makan Ikan pada masyarakat;
- g. peningkatan promosi makanan dan minuman sehat;
- h. pengawasan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung Germas;

i. promosi . . .

- i. promosi penggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular; dan
- j. peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi Germas bagi keluarga, perempuan, dan anak.

### **BAB III PELAKSANAAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Penerapan pelaksanaan Germas melibatkan seluruh komponen, meliputi:
  - a. Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota, Kecamatan, maupun Desa/Kelurahan;
  - b. dunia Pendidikan;
  - b. swasta dan dunia usaha;
  - c. organisasi kemasyarakatan; dan
  - d. individu, keluarga dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Germas oleh seluruh pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersinergi.
- (3) Pemerintah Daerah Provinsi dapat melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan Germas yang dilakukan di Kabupaten/Kota.

#### **Pasal 17**

Kegiatan pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **BAB IV FORUM KOORDINASI GERMAS**

#### **Pasal 18**

- (1) Gubernur membentuk Forum Koordinasi Germas sebagai wadah koordinasi pelaksanaan Germas.
- (2) Keanggotaan Forum Koordinasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi
  - b. Wakil Ketua : Asisten Sekretariat Daerah yang membidangi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi
  - c. Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah
  - d. Wakil Sekretaris . . .

- d. Wakil Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan
- e. Anggota : Seluruh pelaku/pelaksana Germas

(3) Keanggotaan dan tugas Forum Koordinasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### **Pasal 19**

- (1) Forum Koordinasi Germas dalam pelaksanaan tugasnya dapat dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Forum Koordinasi Germas melakukan rapat koordinasi minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## **BAB V**

### **MEKANISME PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Perangkat Daerah, lintas sektor terkait, dunia usaha dan organisasi masyarakat sebagai pelaku/pelaksana Germas menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Sekretariat Forum Koordinasi Germas setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Ketua Forum Koordinasi Germas Provinsi berkoordinasi terkait hasil laporan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Ketua Forum Koordinasi Germas Kabupaten/Kota dengan Bupati/Walikota setiap 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Ketua Forum Koordinasi Germas Provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur dengan tembusan ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Dalam Negeri setiap 1 (satu) kali dalam setahun.

## **BAB VI**

### **PENDANAAN**

#### **Pasal 21**

Pendanaan pelaksanaan Germas bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain-lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII . . .**

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 28 April 2021

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 28 April 2021


PJ. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

ttd

MULYONO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021 NOMOR : 780

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH  
NOMOR 11 TAHUN 2021  
TENTANG  
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

KEGIATAN PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

NO	Penanggungjawab Kegiatan	Kegiatan Utama	Indikator
1	Dinas Kesehatan	<p>a. Melaksanakan kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat serta meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).</p> <p>b. Penguatan partisipasi masyarakat dalam upaya promotif dan preventif melalui UKBM</p> <p>c. Meningkatkan Pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian ASI Eksklusif serta aktivitas fisik.</p> <p>d. Meningkatkan pelaksanaan deteksi dini di Puskesmas dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini di instansi pemerintah dan swasta.</p> <p>a. Sanitasi Total Berbasis masyarakat (STBM) dan Menurunkan kebiasaan Buang Air Sembarangan.</p>	<p>1. Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan minimal 5 (lima) tema kampanye Germas</p> <p>2. Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan kebijakan di minimal 50 % sekolah</p> <p>3. Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan kebijakan KTR di minimal 50% (lima puluh persen) sekolah.</p> <p>1. Persentase posyandu aktif</p> <p>2. Persentase desa yang mengalokasikan dana desa untuk UKBM sesuai dengan NSPK Kesehatan</p> <p>1. Jumlah petugas Kesehatan yang menjadi konselor menyusui</p> <p>2. Jumlah kampanye kegiatan ASI Eksklusif. Jumlah kegiatan sosialisasi gemar beraktifitas fisik.</p> <p>Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher Rahim pada perempuan usia 30-50 tahun.</p> <p>Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis masyarakat (STBM) dan yang Bebas Open Defecation Free (ODF) / Buang Air Besar Sembarangan (BABS).</p>
2	Dinas Pemuda dan Olahraga	Meningkatkan kampanye Gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat.	<p>1. Jumlah peserta</p> <p>2. Olahraga massal, petualang, tantangan dan wisata.</p> <p>3. Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga rekreasi.</p>

			<p>4. Jumlah fasilitasi sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi.</p> <p>5. Jumlah fasilitasi kejuaraan olahraga tradisional dan layanan khusus.</p>
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi	a. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR), dan mendorong Sekolah Ramah Anak.	<p>1. UKS sesuai standar pelayanan.</p> <p>2. Jumlah sekolah menerapkan kebijakan KTR.</p> <p>3. Jumlah sekolah ramah anak (sekolah yang bebas intimidasi dan kekerasan).</p>
		b. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik olahraga di sekolah dan penyediaan sarana sanitasi sekolah.	<p>1. Jumlah satuan Pendidikan yang memiliki sarana olahraga sekolah.</p> <p>2. Jumlah satuan Pendidikan yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik olahraga di sekolah.</p> <p>3. Jumlah satuan Pendidikan yang memiliki sarana sanitasi sekolah.</p>
		c. Meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat.	Jumlah kegiatan pelayanan Pendidikan keluarga untuk hidup sehat.
4	Kanwil Kementerian Agama	a. Melaksanakan bimbingan Kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat.	<p>1. Jumlah calon pengantin memperoleh bimbingan kesehatan pranikah.</p> <p>2. Jumlah rumah ibadah yang bersih dan sehat.</p>
		b. Memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren dan Usaha Kesehatan Madrasah.	<p>1. Jumlah pesantren menyelenggarakan kegiatan Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren).</p> <p>2. Jumlah madrasah yang memiliki standar UKS yang baik.</p> <p>3. Jumlah madrasah yang menerapkan KTR.</p>
		c. Meningkatkan kegiatan aktifitas fisik/ olahraga di madrasah dan penyediaan sarana sanitasi masdrasah.	<p>1. Jumlah madrasah yang memiliki sarana olahraga.</p> <p>2. Jumlah madrasah yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik olahraga disekolah.</p> <p>3. Jumlah madrasah yang memiliki sarana sanitasi.</p>
		d. Melaksanakan bimbingan tentangn arkoba untuk mendorong siswa bebas rokok dan narkoba,	<p>1. Jumlah satgas anti narkoba di madrasah dioptimalkan.</p> <p>2. Siswa memahami dampak dari mengkonsumsi narkoba.</p>

		e. Melaksanakan bimbingan tentang gizi untuk mendorong peningkatan gizi siswa dimadrasah.	1. Siswa mendapatkan bimbingan tentang gizi. 2. Pemberian makanan yang bergizi kepada siswa.
5	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	a. Melakukan diseminasi layanan Informasi masyarakat yang berhubungan dengan perilaku hidup sehat melalui media cetak, elektronik, internet dan online.	1. Jumlah layanan Informasi yang disampaikan kepada masyarakat. 2. Jumlah masyarakat yang sudah menerima layanan informasi.
		b. Membuat dan mendiseminasikan konten perilaku hidup sehat.	Jumlah konten yang dibuat.
6	Dinas Sosial	a. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik jolahraga di tempat rehabilitasi social.	Jumlah Panti Sosial yang melakukan aktivitas fisik dan olahraga dalam pelayanan sosialnya.
		b. Meningkatkan pemahaman organisasi sosial dalam penyediaan sarana sanitasi.	Jumlah Panti Sosial yang memiliki sarana sanitasi.
		c. Meningkatkan pemahaman dan pendampingan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.	Jumlah PMKS dalam Panti yang melaksanakan Perilaku Hidup Sehat.
		d. Meningkatkan Pemahaman serta edukasi PHBS kepada PMKS.	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang memberikan teladan Hidup Sehat kepada PMKS
7	Dinas Kelautan dan Perikanan	a. Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan).	1. Semakin meningkatnya konsumsi ikan provinsi. 2. Jumlah lokasi pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan . Makan ikan [Gemarikan].
		b. Mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan daerah.	Jumlah lokasi yang diawasi mutu dan keamanan hasil perikanannya dari residu dan bahan berbahaya.
8	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi	a. Mendorong/ penyediaan rumah beserta perumahan sarana dan utilitas (PSU) bagi korban bencana provinsi.	a.Meningkatnya jumlah satuan unit rumah yang dilengkapi dengan PSU yang terkena dampak bencana provinsi. b. menurunkan jumlah luaran kawasan kumuh yang ada di kab/kota berdasarkan SK kumuh.
		b. Meningkatkan kualitas kawasan dan perumahan kumuh.	Meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman kumuh yang disanitasi dengan PSU yang memadai.
9	Dinas Perhubungan	a.Mendorong kawasan bebas kendaraan bermotor (car free day) untuk memfasilitasi kegiatan aktivitas fisik masyarakat.	a.Jumlah pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan.

			b. Jumlah pembangunan fasilitas pejalan kaki termasuk termasuk jalur bersepeda.
		b. Mendorong konektivitas antarmoda transportasi publik termasuk penyediaan park and ride untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat.	Jumlah fasilitasi antarmoda angkutan transportasi massal yang terkoneksi dengan jalur Sepeda dan jalur pejalan kaki.
		c. Mendorong dan mengurangi pengguna kendaraan pribadi dan sepeda motor dengan angkutan massal untuk mengurangi polusi udara dan efisiensi ruang jalan.	Peningkatan pelayanan dengan kendaraan umum berkapasitas besar dan ramah lingkungan.
10	Dinas Lingkungan Hidup	a. Mengendalikan pencemaran badan air.	Terbangunnya instalasi pengolahan air limbah (IPAL) domestik dan IPAL usaha skala kecil (USK) di daerah aliran sungai (DAS) prioritas.
		b. Mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah.	Jumlah timbunan sampah yang berkurang melalui pembangunan bank sampah, penerapannya Extended Producer Responsibility (EPR) oleh Produsen dan retail, pusat daur ulang sampah kapasitas 1 ton/hari, penghargaan adipura dan urban farming.
		c. Mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.	Jumlah komunitas penyelamat Sumber Daya ALAM (SDA) dan lingkungan pada kawasan DAS, danau/mata air, rawa, gambut, pesisir, laut dan pulau kecil, komunitas sekitar kawasan industri dan pemukiman serta komunitas cinta alam pada kawasan konservasi yang turut serta dalam perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan.
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi.	a. Meningkatkan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, penjualan tembakau minuman serta berbahaya sering disalahgunakan dalam pangan.	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan.
		b. Meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri.	Jumlah kegiatan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri.

12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi	a. Sosialisasi kepada perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja.	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit kepada tenaga kerja.
		b. Sosialisasi kepada perusahaan tentang pentingnya penyediaan ruang ASI, sarana olahraga, dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.	1. Jumlah perusahaan yang melaksanakan kegiatan olahraga. 2. Jumlah perusahaan yang menyediakan sarana ruang menyusui. 3. Jumlah perusahaan yang menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di area kerjanya.
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi	Meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat bagi keluarga, perempuan, dan anak.	Jumlah kegiatan KIE Gerakan Masyarakat Sehat.
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi	Koordinasi Program Keluarga Berencana.	Meningkatnya jumlah akseptor Keluarga Berencana.
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Mendorong pemanfaatan dana desa untuk mendukung pelaksanaan GERMAS di setiap desa (seperti kegiatan olahraga senam bersama di desa, pemanfaatan Posbindu untuk deteksi PTM, penyediaan air bersih, jamban sehat, dan lain-lain).	Jumlah dana desa yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan GERMAS di setiap desa.
16	Dinas Pangan	a. Mengawasi keamanan dan mutu pangan.	Jumlah lokasi pengawasan keamanan dan mutu pangan.
		b. Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan di masyarakat.	Jumlah kab/kota yang terbina dalam rangka peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan di masyarakat.
		c. Sosialisasi dan promosi peningkatan gizi pangan keluarga.	Jumlah kab/kota yang tersosialisasi peningkatan gizi pangan keluarga.
		d. Pengembangan desa pangan aman.	Jumlah desa aman pangan yang terbina.
17	Balai Pengawas Obat dan Makanan	a. Menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat.	1. Jumlah desa pangan aman. 2. Jumlah Pasar aman (paman) yang diintervensi. 3. Jumlah Pasar aman (paman) dari bahan berbahaya yang diintervensi .

		b. Memperkuat dan memperluas pengawasan dan intervensi keamanan pangan jajanan Anak sekolah (PJAS).	Jumlah sekolah yang diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS).
18	Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional	Meningkatkan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah pelayanan promotif dan preventif dalam paket Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.</li> <li>2. Presentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).</li> </ol>
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	a. Melaksanakan koordinasi perencanaan Gerakan masyarakat Hidup Sehat.	Jumlah instansi Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
		b. Mengukur indikator keberhasilan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.	Capaian indikator Keberhasilan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
20	Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	Melakukan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah terkait Gerakan masyarakat hidup sehat.	Jumlah penelitian pengembangan dan inovasi daerah terkait Gerakan masyarakat hidup sehat.
21	Sekretariat Daerah	a. Mendorong instansi pemerintah daerah untuk menyediakan sarana aktivitas fisik dan melaksanakan olahraga serta deteksi dini penyakit secara rutin.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah instansi Pemerintah Daerah yang menyediakan sarana aktivitas fisik dan melaksanakan olahraga.</li> <li>2. Jumlah instansi Pemerintah Daerah yang melakukan deteksi dini penyakit secara rutin.</li> </ol>
		b. Mendorong semua instansi pemerintah untuk menyediakan sarana ruang Asi, menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) serta konsumsi 5sayur dan buah dalam pertemuan di dalam dan diluar kantor.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah instansi pemerintah untuk menyediakan sarana ruang Asi.</li> <li>2. Jumlah instansi pemerintah yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).</li> <li>3. Jumlah instansi pemerintah yang menerapkan konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan di dalam dan diluar kantor.</li> </ol>

22	Perwakilan BKKBN Provinsi	Melaksanakan Sosialisasi, promosi, dan komunikasi dan edukasi Germas melalui kelompok kegiatan, informasi Teknologi, Mobil Unit Penerangan KB.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Penyuluh KB/Petugas lapangan KB.</li> <li>2. Jumlah Keluarga.</li> <li>3. Jumlah Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, PIK R, UPPKS Kelompok KB).</li> </ol>
23	Perguruan Tinggi	Melaksanakan Tri Dharma Pendidikan yang mendukung Program GERMAS.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah publikasi hasil penelitian yang mendukung Program GERMAS.</li> <li>2. Jumlah desa binaan yang mendukung Program GERMAS.</li> <li>3. Frekuensi pengabdian masyarakat yang dilaksanakan untuk mendukung Program GERMAS.</li> </ol>
24	TP PKK	Pemantapan Peran kader PKK dalam Rencana Aksi Daerah Germas.	Pembinaan secara berjenjang Kader PKK dan Dasa wisma dalam pelaksanaan RAD Germas.
25	Organisasi Profesi, Organisasi Kemasyarakatan, dunia usaha dan LSM	Mendorong kemitraan dan Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Organisasi Profesi yang mendukung Germas.</li> <li>2. Jumlah Organisasi masyarakat yang mendukung Germas.</li> <li>3. Jumlah Dunia usaha yang mendukung Germas.</li> <li>4. Jumlah LSM yang mendukung Germas.</li> </ol>

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

